



**BUPATI HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR **11** TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan tahunan melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan berpedoman pada kebijakan pengawasan sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan pengawasan intern yang efektif dan efisien, perlu disusun Program Kerja pengawasan tahunan aparat pengawasan intern pemerintah yang terarah dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42640);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Halmahera Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Halmahera Timur;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
6. Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati;
7. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang selanjutnya disingkat PKPT adalah Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah disahkan oleh Bupati;
8. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP;
9. Risiko adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengekspresikan ketidakpastian tentang kejadian dan/atau dampaknya yang dapat memiliki efek atas pencapaian tujuan organisasi;
10. Audit Internal Berbasis Risiko adalah sebuah metodologi yang menghubungkan audit internal dengan seluruh kerangka manajemen risiko yang memungkinkan proses audit internal mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa manajemen risiko organisasi telah dikelola dengan memadai sehubungan dengan risiko yang dapat diterima;
11. Auditor adalah Aparatur Sipil Negera (ASN) yang mempunyai Jabatan Fungsional Auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP;
12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah;

13. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan, standar, rencana, atau norma yang ditetapkan;
14. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan;
15. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan;
16. Audit kinerja adalah audit yang terdiri dari aspek ekonomi dan efisiensi serta audit aspek efektivitas;
17. Audit investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan barang bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan guna tindakan hukum selanjutnya.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2022 adalah “Mewujudkan Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang sinergi, dengan menekankan pada penataan sistem, peningkatan kualitas aparatur, dan pranata kelembagaan dengan berorientasi pada good governance”.
- (2) Sasaran dari Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2022 adalah “Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah”.

BAB III PKPT BERBASIS RISIKO

Pasal 3

- (1) PKPT wajib memperhatikan skala prioritas pada kegiatan yang mempunyai risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi;
- (2) APIP wajib menyusun peta audit dan menetapkan besaran risiko terhadap masing-masing auditi, sebagai dasar dalam penyusunan PKPT Berbasis Risiko;
- (3) Auditi yang mempunyai risiko sangat tinggi menjadi prioritas dilakukan pembinaan dan pengawasan lebih sering dan mendalam, dibandingkan dengan auditi yang berisiko lebih rendah;
- (4) Jenis penugasan pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan pengawasan tahunan APIP sebagaimana maksud ayat (1) meliputi audit, reviu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasn lainnya berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi (*consulting*) pengawasan kepada auditi.

BAB IV RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup PKPT tahun 2022, mencakup :
 - a. Perencanaan;
 - b. Pembinaan (*consulting*);
 - c. Pemeriksaan penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah;
 - d. Kegiatan reviu;
 - e. Kegiatan evaluasi;
 - f. Kegiatan pengawasannya lainnya.

- (2) Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Aspek-aspek manajemen yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki dan ditingkatkan mutu penanganannya adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan keuangan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sarana prasarana dan pelayanan publik.
- Beberapa aspek yang menjadi perhatian;
- a. Aspek tugas pokok dan fungsi instansi termasuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
 - b. Aspek pengelolaan keuangan;
 - c. Aspek pengelolaan sumber daya manusia;
 - d. Aspek pengelolaan barang daerah.

Pasal 5

- (1) PKPT Inspektorat meliputi :
- a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - c. Reviu Laporan Kinerja;
 - d. Reviu Laporan Keuangan;
 - e. Pengawasan Desa;
 - f. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - g. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 - h. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu;
 - i. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 - j. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 - k. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penilaian Reformasi Birokrasi.
 - l. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
- (2) PKPT Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 6

- (1) Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Halmahera timur.

BABV PERSONIL DAN DANA PENUNJANG

Pasal 7

- (1) Personil yang melaksanakan tugas pengawasan serta tugas kesekretariatan adalah:
- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Inspektur | : 1 Orang |
| 2. Sekretaris | : 1 Orang |
| 3. Inspektur Pembantu | : 3 Orang |
| 4. Kasubag | : 2 Orang |
| 5. Auditor, terdiri dari | |
| a. Auditor Madya | : 2 Orang |
| b. Auditor Muda | : 4 orang |
| 6. P2UPD | : - |

7. Staf Administrasi : 8 Orang
8. PTTD : 6 Orang
- (2) Personil auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 8

- (1) Biaya Pengawasan dibebankan pada APBD Kabupaten Halmahera Timur melalui DPA Inspektorat Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2022.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Timur.

Ditetapkan di Maba
pada tanggal **31 Januari** 2022

BUPATI HALMAHERA TIMUR,



UBAID YAKUB

Diundangkan di Maba
pada tanggal **31 Januari** 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,



RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HALMAHERA TIMUR
NOMOR : 11
TANGGAL : 31 Januari 2022
TENTANG : PROGRAM KERJA
PENGAWASANTAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN
HALMAHERA TIMUR TAHUN
2022

RUANG LINGKUP PENGAWASAN

A. Perencanaan

Perencanaan pada saat penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2022 berdasarkan hasil analisis risiko. Penetapan besaran risiko akan menentukan auditi yang akan diaudit. Oleh karena itu penetapan risiko ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibuat. Pembuatannya minimal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Membentuk tim
2. Menyusun daftar objek pemeriksa
3. Mengidentifikasi faktor risiko
4. Menetapkan bobot/besaran risiko atas seluruh auditi
Setiap auditi ditaksir besaran risikonya berdasarkan unsur-unsur risiko yang berkaitan.
Besaran risiko auditi dirumuskan dengan meminta masukan dari auditi, dan jika auditi memiliki unit pengelola risiko maka unit tersebut dijadikan sebagai sumber masukan utama.
Penetapan besaran risiko tiap auditi dilakukan setahun sekali pada saat penyusunan rencana audit tahunan.
5. Menentukan tingkat risiko
6. Menetapkan jenis pengawasan, dilengkapi dengan peta audit yang meliputi auditi, besaran risiko, tingkat risiko, tenaga auditor, tenaga tata usaha, dukungan dana serta sarana dan prasarana.

B. Pembinaan(*Consulting*) dan Pengawasan

1. Pembinaan dan Pendampingan (*Consulting*)
Pembinaan dan Pendampingan (*Consulting*) yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Antara lain dilakukan melalui:
 - a. Pemberian layanan konsultasi bagi bendahara pengeluaran OPD dan bendahara desa;
 - b. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 - c. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.
2. Pengawasan Keuangan dan Kinerja
Pengawasan Keuangan OPD dan Keuangan Desa bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Meliputi beberapa aspek;
 - a. Kebijakan;
 - b. Kelembagaan;
 - c. Tugas Pokok dan Fungsi;
 - d. Sumber Daya Aparatur;
 - e. Pengelolaan Keuangan;
 - f. Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Kegiatan pemeriksaan keuangan oleh Inspektorat dengan prioritas sebagai berikut :

- a. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
- c. Pengawasan Desa.

C. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu dalam rangka penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah dan Pengawasan dengan Tujuan tertentu atas kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan dalam menindaklanjuti keluhan/pengaduan individu, masyarakat, lembaga dan Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan kasus pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- a. Penanganan penyelesaian kerugian Negara/Daerah;
- b. Pengawasan dengan Tujuan tertentu.

D. Kegiatan Reviu

Kegiatan Reviu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen atau laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- a. Reviu Laporan Kinerja;
- b. Reviu Laporan Keuangan.

E. Kegiatan Evaluasi

Kegiatan Evaluasi dilakukan untuk memberikan penilaian atas mutu dan pencapaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan prioritas:

- a. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.

F. Kegiatan Pengawasan Lainnya

Kegiatan pengawasan lainnya merupakan kegiatan pengawasan selain pengawasan diatas dan juga merupakan kegiatan yang mendukung kegiatan pengawasan, dengan prioritas :

- a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan.



KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR,

RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT



4	PEMERIKSAAN REGULER	AUDIT KETAATAN	3 SKPD	PNJ	1	5	5				77.865.000	September	September	3	Irbn Wil. I	
	WPJ			1												
	DALNIS			1												
	KT			1												
	AT			3												
	PEMERIKSAAN REGULER		3 SKPD	PNJ	1	5	5								3	Irbn Wil. II
				WPJ	1											
				DALNIS	1											
				KT	1											
PEMERIKSAAN REGULER	3 SKPD	PNJ	1	5	5								3	Irbn Wil. III		
		WPJ	1													
		DALNIS	1													
		KT	1													
5	OPNAME KAS	AUDIT KETAATAN	SKPD WIL. IRBAN	PNJ	1	5	5				64.665.000	Desember	Desember	1	Irbn Wil. I	
				WPJ	1											
				DALNIS	1											
				KT	1											
				AT	2											
	OPNAME KAS		SKPD WIL. IRBAN	PNJ	1	5	5								1	Irbn Wil. II
				WPJ	1											
				DALNIS	1											
				KT	1											
	OPNAME KAS		SKPD WIL. IRBAN	PNJ	1	5	5								1	Irbn Wil. III
				WPJ	1											
				DALNIS	1											
6	PROBITY AUDIT	AUDIT KETAATAN	SKPD	PNJ	1	5	5				24.210.000	Desember	Desember	1	Irbn Wil. II	
				WPJ	1											
				DALNIS	1											
				KT	1											
				AT	2											
7	REVIU LPPD	REVIU	SKPD	PNJ	1	5	5				24.210.000	Februari	Februari	1	Irbn Wil. III	
				WPJ	1											
				DALNIS	1											
				KT	1											
				AT	2											
8	REVIU RKPD		SKPD	SKPD	PNJ	1	5	5				24.210.000	Oktober	Oktober	1	Irbn Wil. I
					WPJ	1										
					DALNIS	1										
					KT	1										
					AT	2										

19	PENINGKATAN KAPABILITAS APIP	CONSULTING	INSPEKTORAT	PNJ	1	5		5			25.065.000	Agustus	Agustus	1	Sekertaris		
				WPJ	1												
				PT	1												
				KT	1												
				AT	2												
20	PENINGKATAN MATURITAS SPIP	CONSULTING	PEMDA	PNJ	1	5		5			18.825.000	Mei	Mei	1	Sekertaris		
				WPJ	1												
				PT	1												
				KT	1												
				AT	2												
21	Verifikasi LHKPN	CONSULTING	177 PEJABAT					5	5			17.474.000	Januari	Januari		Irbn Wil. III	
22	PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	AUDIT	DESA					5	5				39.110.000	Juli	Juli		Irbn Wil. I
23	MONITORING CENTER FOR PREVENTION (MCP)	MONITORING	PEMDA	PNJ	1	5		5			20.665.000	Juni	Juni	1	Irbn Wil. III		
				PT	1												
				KT	1												
				AT	2												
24	OPERASIONALISASI SABER PUNGLI	MONITORING	KEC	PNJ	1	5		5			23.825.000	Mei	Mei	1	Sekertaris		
				PT	1												
				KT	1												
				AT	2												
						211	29	295			1.466.382.000						



 BUPATI HALMAHERA TIMUR,
 BUBAID YAKUB



 SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
 RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST.,MT